



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Bjm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**AHMADI**, tempat tinggal Jalan Belitung Darat Komp. Akasia Nomor 31 RT. 012 RW. 002 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Pemohon;

Telah melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 2 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Bjm telah mengajukan permohonan akta kematian, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama HUSIN dan MESAH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 6371-LT-14112024-0013
- Bahwa Orang Tua Laki-laki Pemohon Meninggal dunia dikarenakan sakit sebagaimana Surat Kematian Orang Tua Laki-laki Pemohon No: 007.12/094/BLU/2024;
- Bahwa Pemohon ingin menerbitkan Akta Kematian Orang Tua Perempuan Pemohon yang bernama HUSIN sesuai dengan Surat Kematian Milik Orang Tua Pemohon;
- Bahwa dengan pencatatan dan penerbitan Akta Kematian tersebut diatas akan memudahkan administrasi Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Banjarmasin dengan maksud mencatatkan dan menerbitkan akta kematian Orang Tua Laki-laki Pemohon kedalam akta Kematian tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama Orang Tua Laki-laki Pemohon yang bernama HUSIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon didepan persidangan telah mengajukan surat-surat bukti antara lain:

1. Bukti P-1 : foto copy Surat Kematian atas nama Husin, H.;
2. Bukti P-2 : foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6371-LT-14112024-0013 atas nama Ahmadi;
3. Bukti P-3 : foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6371032303670010 atas nama Ahmadi;
4. Bukti P-4 : foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 6371031605080007 atas nama Kepala Keluarga Ahmadi;

Hal. 2 dari 5 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Bjm



5. Bukti P-5 : foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/085/08/V/1889 atas nama Ahmadi dengan Masraina Noor;
6. Bukti P-6 : foto copy Surat Pernyataan Waris;
7. Bukti P-7 : foto copy Surat Kuasa Waris;
8. Bukti P-8 : foto copy Silsilah Keluarga;

Bukti surat P-1 s/d P-8 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (orang) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Fachrul Arbainsyah

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan akta kematian bapak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Husin dan ibu kandung Pemohon bernama Mesah dan kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa pihak keluarga belum mendaftarkan kematian Husin tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan belum dibuatkan Akta Kematian;

## 2. Misrani Rays

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan akta kematian bapak kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Husin dan ibu kandung Pemohon bernama Mesah dan kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa bapak kandung Pemohon meninggal dunia pada tahun 1993;
- Bahwa pihak keluarga belum mendaftarkan kematian Husin tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan ini haruslah dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon selengkapny adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan Husin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dikaitkan dengan saksi-saksi dari Pemohon maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Husin dan ibu kandung Pemohon bernama Mesah (bukti P-2, P-4 dan P-5) dan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia (bukti P-1);
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Husin meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Maret 1993 karena sakit (bukti P-1);
- Bahwa pihak keluarga belum mendaftarkan kematian Husin tersebut pada Kantor Catatan Sipil dan belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dilihat dari tujuan permohonan tersebut adalah semata-mata untuk kepentingan administrasi Pemohon dan permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka Pengadilan berkesimpulan bahwa cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini demi kepentingan Pemohon yang bersangkutan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Hal. 4 dari 5 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kematian atas nama orangtua laki-laki Pemohon yang bernama HUSIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Husin tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil (Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin) untuk dicatatkan di register yang disediakan untuk keperluan itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp121.800,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 oleh Dyah Nur Santi, S.H., selaku Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Faisal Ridhani, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd

Ttd

Faisal Ridhani, S.Kom., S.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

## Biaya-biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 1.800,00
4. PNBP Relas	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00

Rp 121.800,00

(seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2024/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)